



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA

NOMOR: 800/0943/ DPPO-MS/VII - 2017

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
"IMANUEL" PINAPALANGKOW KECAMATAN SULUUN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Imanuel" Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain "Imanuel" Pinapalangkow nomor 000/281/P/VII-2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Imanuel" Pinapalangkow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan kepada Lembaga Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB) "Imanuel" Pinapalangkow di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
- KEDUA** : Ijin Operasional ini berlaku sampai tanggal Juli 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan dan Olahraga .
 - c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 31 Juli 2017**

Kepala Dinas,



**DR. Fietber S. Raco, SPd, MSi
NIP. 19661224 199512 1 001**